KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-552/BL/2010

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif perlu memiliki fleksibilitas baik dalam jenis maupun jumlah komposisi dalam mengelola Portofolio Efek untuk Reksa Dana dimaksud:
 - b. bahwa fleksibilitas dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Reksa Dana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib memenuhi kebijakan investasinya sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a butir 1) Peraturan ini paling lambat satu tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau jangka waktu yang lebih singkat dari satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 3

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah disampaikan kepada Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum menjadi efektif, wajib memenuhi Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

PERATURAN NOMOR IV.B.1: PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
- 2. Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya.
- 3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi halhal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
- 4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).
- 5. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.
- 6. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
- 7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
- 8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

- 2 -

a. Manajer Investasi wajib:

- mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan;
- 3) menetapkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
- 4) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- 5) menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;
- 6) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan Bapepam dan LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
- 7) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi; dan
- 8) menyampaikan kepada Bapepam dan LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana.

b. Bank Kustodian wajib:

- 1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- 2) menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- 3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- 4) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- 5) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

- 3 -

mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;

- 6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- 7) menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan;
- 8) menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif;
- 9) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
- melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;
- 11) bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti;
- 12) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
- 13) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana; dan
- 14) memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.

9. Alokasi biaya:

- a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
 - 1) biaya persiapan;
 - 2) biaya administrasi;
 - biaya pemasaran;
 - 4) biaya pencetakan; dan
 - 5) biaya distribusi Prospektus pertama kali.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 Tanggal: 30 Desember 2010

- 4 -

- b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:
 - 1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 - biaya Bank Kustodian;
 - 3) biaya asuransi, jika ada;
 - biaya transaksi;
 - 5) biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;
 - biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - 7) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.
- c. biaya yang menjadi beban pemodal:
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
 - biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
 - 4) pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada.
- d. biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 10. Kontrak penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 di atas wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- 11. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Propektus Reksa Dana.
- 12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
- 13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
- 14. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

- 5 -

- 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- 15. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 16. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 Tanggal: 30 Desember 2010

- 6 -

luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
- 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- 1. terlibat dalam Transaksi Marjin;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

-7-

- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 17. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani Portofolio Efek Reksa Dana, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.
- 18. Dalam hal komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tidak lagi sesuai dengan ketentuan angka 14, angka 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf n di atas, maka:
 - a. paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam dan LK; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana.
- 19. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

-8-

20. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah) dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

- 21. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 20 peraturan ini kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
- 22. Bapepam dan LK berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan/atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.
- 23. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
- 24. Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.
- 25. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.
- 26. Kewajiban mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan angka 25 Peraturan ini tidak berlaku bagi Reksa Dana yang belum memiliki pemegang Unit Penyertaan.
- 27. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

-9-

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application);
- b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
- 28. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Sedangkan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

- 29. Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak dokumen permintaan penjualan kembali (pelunasan) telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- 30. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro). Untuk selanjutnya, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek Reksa Dana yang disampaikan Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

- 31. Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- 32. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat yang lazim.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

- 10 -

- 33. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 32 Peraturan ini, tidak berlaku jika pada akhir periode laporan keuangan tahunan, Reksa Dana dimaksud belum pernah memiliki pemegang Unit Penyertaan.
- 34. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 32 Peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
- 35. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 34 Peraturan ini, tidak berlaku jika Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan.
- 36. Manajer Investasi wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib menyampaikan pembaharuan Prospektus tersebut kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
- 37. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
 - total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturutturut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
- 38. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010 Tanggal : 30 Desember 2010

- 11 -

Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini; dan

- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
- 39. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 40. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf c Peraturan ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 Tanggal: 30 Desember 2010

- 12 -

pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 41. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 37 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat
 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 42. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 43. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 44. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 Tanggal: 30 Desember 2010

- 13 -

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- 45. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 46. Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari Bapepam dan LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang pihak-pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana, dan kebijakan investasinya masih tetap sama.
- 47. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010